

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dan Peraturan:

- Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost Di Kota Makassar.
- Peraturan Walikota No 84 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Rumah Kost

Jurnal Dan Skripsi :

- Damayanri Dan Holil. 2016. Sistem Informasi Rumah Kost Berbasis Web Dan Google Maps API. Jurnal Ilmiah Multitek Indonesia,10(1).
- Iskandar, I. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost Oleh Ismail Iskandar B111 13 519 Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017* (Skripsi).
- Rokayah, R. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Rumah Kost Di Kecamatan Banjarmasin Timur*(Skripsi).

Buku:

- Abdul Latif, SH., MH. 1997. *pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia (suatu kajian normatif)*, Ujung Pandang. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hasymzoem, Yusnani Dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Kadir, Gau. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Makassar : LKPP Universitas Hasanuddin
- Mardalis. (2010). *Metode penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*."Jakarta: Bumi Aksara.Nurcholis, 2005. *Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Rieneka Cipta
- Moenta dan syafa'at. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Pasolong, Harbani. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Purwanto Dan Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik:Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Suratman. 2017. *Generasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya : CAPIYA Publishing

- Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik ; Konsep Teori Dan Studi Kasus*. Bandung : Penerbit Nusa Media
- Tachjan. 2016. *Implementasi kebijakan publik*. Bandung : ALPI Bandung
- Wahab, Solichin. 2012. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Website Online:

- <http://berita-sulsel.com/2017/03/31/data-jumlah-penduduk-Makassar-tahun-2015-hingga-2017/> (di akses 20 juli 2020)
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (di akses 5 agustus 2020)
- <https://sulsel.kemenkumham.go.id> (di akses 5 agustus 2020)
- https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22 (di akses 25 Agustus 2020)
- <https://makassarkota.bps.go.id/dynamictable/2020/01/17/27/jumlah-penduduk-kota-makassar-menurut-kecamatan-tahun-2019.html> (diakses 26 september 2020)

LAMPIRAN

Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH KOST

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan Kota Makassar yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas dibidang pendidikan, jasa dan perdagangan serta fasilitas pemerintahan, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan rumah kost atau pondokan disamping hotel dan penginapan;
- b. bahwa rumah kost tumbuh dan berada serta berintegrasi langsung dengan masyarakat sekitarnya, maka untuk menjaga atau menghindari implikasi negatif yang ditimbulkannya seperti; perbuatan asusila, narkoba serta perbuatan lainnya yang melanggar norma agama, susila dan budaya lainnya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pengelolaan Rumah Kost.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

-
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH KOST.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Camat adalah Camat Kota Makassar;
4. Lurah adalah Lurah Kota Makassar;
5. Rukun Warga adalah rukun warga disetiap kelurahan yang selanjutnya disingkat RW;
6. Rukun Tetangga adalah rukun tetangga yang berada disetiap rukun warga yang selanjutnya disingkat RT;
7. Rumah kost adalah rumah yang dimiliki/ dikuasai baik secara perorangan dan/atau badan untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar tersebut;
8. Pengelolah rumah kost adalah pemilik atau orang yang ditunjuk untuk itu untuk bertanggungjawab atas pengelolaan rumah kost;
9. Pemondok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati rumah kost;
10. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya yang termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup rumah kost yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah bangunan rumah yang menyediakan kamar sewa untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau lebih kecuali hotel dan penginapan lainnya;
- (2) Kamar sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kamar yang disewakan baik dalam satu rumah maupun diluar rumah pemilik yang dipersewakan bagi seseorang atau lebih untuk jangka waktu minimal 1 (satu) bulan.

**BAB III
AZAS DAN TUJUAN**

Pasal 3

Pengelolaan rumah kost diselenggarakan berazaskan pada norma-norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berkembang dan berlaku ditengah – tengah masyarakat setempat.

Pasal 4

Pengelolaan rumah kost dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Mewujudkan kota Makassar sebagai kota dunia yang berlandaskan kearifan lokal;
- b. Mencitrakan Kota Makassar sebagai kota pendidikan, budaya, jasa, niaga, berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan norma-norma kesusilaan;
- c. Penataan dan pengendalian kependudukan;
- d. Melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan usaha rumah kost;
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak mendapatkan izin pengelolaan rumah kost.

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola rumah kost wajib:
 - a. memiliki izin pengelolaan rumah kost;
 - b. bertanggung jawab secara keseluruhan segala aktifitas yang terjadi di dalam rumah kost khususnya dalam hal keamanan/ketertiban, kebersihan dan kesehatan dilingkungan rumah kost;
 - c. menyediakan ruang tamu yang terpisah dengan kamar kost;
 - d. menyediakan minimal 1 (satu) kamar mandi dan wc untuk setiap 3 (tiga) kamar kost;
 - e. membuat tata tertib dan jadwal bertamu rumah kost;
 - f. setiap 3 (tiga) bulan melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Camat melalui Lurah setempat yang diketahui Ketua RT/RW setempat;
 - g. melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat apabila ada tamu yang menginap di kamar kost;
 - h. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungan setempat;
 - i. mentaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengelola rumah kost yang bertempat tinggal di luar kelurahan lokasi tempat rumah kost, wajib melimpahkan tanggungjawabnya kepada seseorang dengan syarat sebagai berikut:

- a. orang yang diberi tanggungjawab harus bertempat tinggal setidaknya di sekitar rumah kost dan memiliki kartu tanda penduduk setempat;
- b. pelimpahan tanggungjawab sebagaimana dimaksud huruf a dibuat secara tertulis dan diketahui Ketua RT/RW dan Lurah setempat.

Pasal 7

Pemondok berkewajiban:

- a. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
- b. Ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan disekitarnya;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menghormati adat istiadat yang ada dalam masyarakat lingkungannya;
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan rumah kost.

BAB V IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOST

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki rumah dengan fasilitas 2 (dua) kamar atau lebih dan diperuntukkan sebagai rumah kost, dihuni minimal 3 (tiga) orang pemondok, wajib memiliki izin pengelolaan rumah kost yang diterbitkan oleh Camat setempat;
- (2) Tata cara dan syarat untuk memperoleh izin pengelolaan rumah kost akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
- (3) Izin pengelolaan rumah kost berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Setiap rumah kost wajib memiliki nama rumah kost yang terpasang dan mudah terlihat dengan jelas oleh umum;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik dan perubahan jumlah kamar, pengelola rumah kost diwajibkan mengajukan permohonan izin baru.

BAB VI L A R A N G A N

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola rumah kost dilarang:
 - a. menempatkan pemondok laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan bangunan rumah kost kecuali pemondok yang terikat perkawinan sah;
 - b. menjadikan rumah kost sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi dan jenis perbuatan asusila serta tindak pidana lainnya;
 - c. menyewakan rumah kost kurang dari 1 (satu) bulan.
- (2) Setiap pemondok rumah kost dilarang:
 - a. menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut adalah suami dan atau istri pemondok yang dibuktikan dengan surat nikah;
 - b. menggunakan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras (MIRAS);
 - c. melakukan perjudian, tindakan asusila dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat setempat.

Pasal 11

- (1) Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), khusus terhadap rumah kost dengan bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih, dapat dihuni oleh pemondok jenis kelamin berbeda, tetapi dengan syarat bahwa setiap lantai hanya boleh dihuni oleh pemondok dengan jenis kelamin sejenis;
- (2) Pengaturan akses atau tangga penghubung lantai bangunan rumah kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

- (1) Izin pengelolaan rumah kost dicabut apabila:
 - a. terbukti melakukan pelanggaran ketentuan pasal 6 dan pasal 10 peraturan daerah ini;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan usahanya.
- (2) Pencabutan izin atau penutupan pengelolaan rumah kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 13

- (1) Rumah kost yang sudah dicabut izinnya dapat diizinkan kembali beroperasi sebagai rumah kost, setelah dipenuhi syarat-syarat yang berlaku serta memperoleh surat pernyataan tidak keberatan dari Ketua RT/RW diketahui Lurah setempat;
- (2) Rumah kost yang sudah mengalami pencabutan izin sebanyak 2 (dua) kali tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah kost dan harus ditutup.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan rumah kost dilingkungan masing-masing melalui Ketua RT/RW setempat yang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain penyidik umum, penyidikan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pengelola rumah kost yang sudah mengelola rumah kost sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII P E N U T U P

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA MAKASSAR,

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN


Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2011 NOMOR 10

Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2013



6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOST.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Camat adalah Camat Kota Makassar;
4. Lurah adalah Lurah Kota Makassar;
5. Rukun Warga adalah Rukun Warga disetiap kelurahan yang selanjutnya disingkat RW;
6. Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga yang berada disetiap Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT;
7. Izin adalah Izin Pengelolaan Rumah Kost yang dikeluarkan oleh Camat;
8. Rumah Kost adalah rumah yang dimiliki/dikuasai baik secara perorangan dan/atau badan untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar tersebut;
9. Pengelola Rumah Kost adalah pemilik atau orang yang ditunjuk untuk itu untuk bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Kost;
10. Pemandok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati Rumah Kost;
11. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya yang termasuk Kontrak Investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
12. Petugas yang berwenang adalah Petugas yang diberi wewenang atau Petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan pengelolaan Rumah Kost

**BAB II
KETENTUAN PERIZINAN**

Pasal 2

Setiap orang dan atau badan usaha yang memiliki/mengelola Rumah Kost wajib memiliki Izin Pengelolaan Rumah Kost sebelum melakukan usaha Pengelolaan Rumah Kost.

Pasal 3

- (1) Izin Pengelolaan Rumah Kost sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diterbitkan oleh masing-masing Camat dimana Rumah Kost tersebut berada;

- (2) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;
- (3) Izin Pengelolaan Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin dengan Camat dimana Rumah Kost tersebut berada.

Pasal 4

- (1) Izin Pengelolaan Rumah Kost berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Perpanjangan Izin Pengelolaan Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik/pengelola dapat mengajukan permohonan perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Izin Pengelolaan Rumah Kost.

Pasal 5

- (1) Izin tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Ada peralihan hak atau penguasaan atas Rumah Kost;
 - b. Izin pengelolaan Rumah Kost sudah dicabut;
 - c. Habis masa berlakunya.
- (2) Bagi pemilik/pengelola yang Izinnya tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 6

- (1) Izin dapat dicabut oleh Camat apabila pemilik/pengelola tidak lagi memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar yang berlaku;
- (2) Izin yang telah dicabut tidak dapat lagi meneruskan usaha Pengelolaan Rumah Kost, kecuali mendapatkan Izin kembali dari Camat dimana Rumah Kost dimaksud berada;
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui Pemeriksaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satuan Polisi Polisi Pamong Praja atau PPNS yang ditunjuk untuk itu.

BAE III SYARAT DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Pemilik/pengelola mengajukan permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang disediakan oleh masing-masing Camat;
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) wajib dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Foto copy IMB;
- b. Foto copy Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan;
- c. Foto copy KTP pemohon;
- d. Foto copy Bukti Pelunasan Pemabayaran PBB tahun berjalan;
- e. Surat pernyataan tidak keberatan dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW);
- f. Surat pernyataan dari Pemilik/pengelola untuk bersedia menjaga kebersihan lingkungan Rumah Kost serta bersedia menjaga ketertiban keamanan lingkungan Rumah Kost.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Rumah Kost dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Camat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar terkait lainnya;
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Rumah Kost dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Camat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya;
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Rumah Kost dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Camat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar terkait lainnya;
- (4) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau masyarakat yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas Pengelolaan Rumah Kost yang dapat menimbulkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau masyarakat;
- (3) Setiap petugas yang berwenang dan tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan hukuman disiplin Kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Apabila Ketua RT dan Ketua RW menemukan atau mendapat laporan terkait dengan pelanggaran pengelolaan rumah kost agar dikoordinasikan kepada Camat melalui Lurah.

**BAB V
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab atau Pengelola Rumah Kost yang melanggar Peraturan Walikota ini, dapat dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penutupan sementara;
 - e. penyegelan atau
 - f. pencabutan izin.

**BAB VI
PENUTUP**

Fasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal : 24 September 2013
WALIKOTA MAKASSAR,
ABDILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal : 24 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
H. AGAN JAYA



Berita Daerah Kota Makassar Nomor 84 Tahun 2013

Tabel Data Diri Informan

N O	NAMA / USIA	PROFESI / STATUS TINGGAL	KECAMATA N	ALAMAT	WAKTU WAWANCA RA
1	Ibu Painem/41 Tahun	Penjual Jamu/ Penyewa	Rappocini	Jalan Monumen Emysaelan No 64 Lr 2	22 Oktober 2020, 14:30 WITA
2	Rosmini/57 Tahun	Reparasi Kursi/Pemili k	Rappocini	Jalan Monumen Emysaelan No 64 Lr 2	22 Oktober 2020, 14:50 WITA
3	Utami Risky/20 Tahun	Mahasiswa UNM/Penye wa	Rappocini	Jalan Monumen Emysaelan No 4	22 Oktober 2020, 16:30 WITA
4	Pak Farid/39 Tahun	Pekerja Serabutan/P enyewa	Rappocini	Jalan Monumen Emysaelan No 4	22 Oktober 2020, 16:46 WITA
5	Muh. Sid Jamil/64 Tahun	Dosen Akademi Kelautan/Pe milik	Rappocini	Jalan Monumen Emysaelan No 4	22 Oktober 2020, 17:00 WITA
6	Vira/21 Tahun	Mahasiswa/ Penyewako st Bersama Keluarga	Rappocini	Jalan Toddopuli 1	23 Oktober 2020, 11:27 WITA
7	Ibu Desty/50	Ibu Rumah Tangga/Pen	Rappocini	Jalan Toddopuli	23 Oktober 2020, 12:30

	Tahun	gelola Kost		1	WITA
8	Pak Aan/32 Tahun	Wirasuwesta/ Pemilik	Rappocini	Komp Kodam Cokonuri No 11	26 Oktober 2020,11:30 WITA
9	Tiara/18 Tahun	Mahasiswa Stiem Bongaya/ Penyewa	Rappocini	Tamalate 3 No 100	26 Oktober 2020,11:30 WITA
10	Dodi/24 Tahun	Wiraswasta/ Pemilik	Rappocini	Tamalate 3 No 100	26 Oktober 2020,11:30 WITA
11	Anggu Rahman/60 Tahun	Wiraswasta /Pemilik	Manggala	Jalan Toa Daeng No 3	4 November 2020, 12:45 WITA
12	Feri Febrianty/1 9 Tahun	Mahasiswa /Penyewa	Manggala	Jalan Pasaran Kele Rumah Kost Hikmah	4 November 2020, 13:00 WITA
13	Alimuddin/4 9 Tahun	Pengelola Rumah Kost	Manggala	Jalan Inspeksi PAM No 13	29 Oktober 2020, 14:19 WITA
14	Hj Hawa/45 Tahun	Pemilik Warung Di Area Rumah Kost/ Penyewa	Manggala	Jalan Inspeksi PAM No 13	29 Oktober 2020, 14:30 WITA

		wa			
15	Hartono/40 Tahun	Dosen Swasta/Pem ilik	Manggala	Muhamma d Paleo Raya No 26	4 November 2020, 14:30 WITA
16	Vilia/17 Tahun	Mahasiswa/ Penyewa	Manggala	Muhamma d Paleo Raya No 26	4 November 2020, 14:40 WITA
17	Rahma/33 Tahun	Pemilik Rumah Kost	Manggala	Muhamma d Paleo Raya	4 November 2020, 15:10 WITA
18	Wawan/21 Tahun	Pengelola Rumah Kost	Tamalanrea	Jalan Damai No 13	9 November 2020, 13:45 WITA
19	Nanda/22 Tahun	Mahasiswa/ Penyewa	Tamalanrea	Jalan Damai No 13	9 November 2020, 14:05 WITA
20	Andika Anas/ 25 Tahun	Pengelola Rumah Kost	Tamalanrea	BTP Blok 1 No107	13 November 2020, 14:22 WITA
21	Ibu Kurnia/35 Tahun	Ibu Rumah Tangga/Pe milik Kost	Tamalanrea	Jalan Damai No 1B	11 November 2020, 16:20 WITA
22	Hasliana/21 Tahun	Mahasiswa/ Penyewa	Tamalanrea	Jalan Damai No 1B	11 November 2020, 16:20

					WITA
23	Muhammad Islafah/20 Tahun	Mahasiswa/ Penyewa	Tamalanrea	Jalan Sahabat	11 November 2020, 13:14 WITA
24	Sri/24 Tahun	Ibu Rumah Tangga/Pe milik Kost	Tamalanrea	Jalan Damai Lorong 1	11 November 2020, 15.30 WITA
25	Bapak Ikbal	Kepala Seksi Trantib Dan Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan Tamalanrea	Tamalanrea	-	20 November 2020, 11:15 Wita
26	Ibu Ida Hidayanti	Staf Kecamatan Tamalanrea	Tamalanrea	-	23 November 2020, 10:25 Wita
27	Ibu Ulfah Djamaludin S.Stp, M.Si	Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan Dan Pengembangan	Rappocini	-	24 November 2020, 10:36 Wita

		Managemen Informasi Kecamatan Rappocini			
28	Bapak Yudistira Ekaputra Nugraha	Sekertaris Kecamatan Manggala	Manggala	-	25 November 2020, 11:33 Wita

Formulir Pengurusan Izin Rumah Kost Di Kecamatan Tamalanrea

	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KANTOR KECAMATAN TAMALANREA Jalan Perintis Kemerdekaan No. 116 Telepon / Fax (0411) 9231775 Makassar
Nomor Seri : 10/00003/2020	
SURAT IZIN CAMAT TAMALANREA KOTA MAKASSAR Nomor :003/KCT/503/X/2020 TENTANG IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOST CAMAT TAMALANREA KOTA MAKASSAR	
Dasar :	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin pengelolaan rumah kost3. Surat Permohonan Nomor 644/08/KTI/III/2014 Tanggal 26 Agustus 2014
MENGIZINKAN	
KEPADA NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB ALAMAT UNTUK	: H. ADHAN ARMAN : H. ADHAN ARMAN : Jl. BTN Antara Blok B5 No 4 : MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN RUMAH KOST DALAM WILAYAH KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR DENGAN KETERANGAN SEBAGAI BERIKUT,
NAMA RUMAH KOST ALAMAT RUMAH KOST TELEPON JUMLAH KAMAR MASA BERLAKU	: ANTARA HOUSE : Jl. BTN Antara Blok B5 No 3 : 081210581954 : 19 KAMAR : 26 Oktober 2025
Surat izin Pengelolaan Rumah Kost ini, berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.	
3 x 4	Dikeluarkan di Makassar Pada Tanggal : 26 Oktober 2020 CAMAT TAMALANREA KAHARUDDIN BAKTI, S.IP Pangkat : Pembina Tk. I NIP. 19710311 199101 1 002

Kepada
Yth. Camat Tamalanrea
di-

MAKASSAR

PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOST

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA PEMOHON :
ALAMAT PEMOHON :
PEKERJAAN :

Sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin Pengelolaan Rumah Kost, mengajukan permohonan izin Pengelolaan Rumah Kost untuk Lokasi :

ALAMAT RUMAH KOST/NO TLP:
NAMA RUMAH KOST :
JUMLAH KAMAR :
RT/RW :
KELURAHAN :
KECAMATAN :

Demikian Permohonan ini diajukan, atas perkenaan Bapak diucapkan terimakasih.

Terlampir :

1. Foto Copy Alas Hak
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Pelunasan PBB Tahun Berjalan;
4. Pas Foto 2 Lembar;
5. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
6. Foto Copy IMB.
7. Surat Pernyataan tidak keberatan dari RT dan RW
8. Surat Pernyataan bersedia menjaga kebersihan dilingkungan Rumah kost serta bersedia menjaga ketertiban keamanan Lingkungan Rumah Kost

Makassar,
Pemohon,

2020



Diketahui Oleh:
Ketua RT.....

Diketahui oleh:
Ketua ORW.....

Nomor :
Tanggal :
Diketahui oleh:
Lurah -----

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA :
ALAMAT :
PEKERJAAN :
ALAMAT/NO.TLP :
RT/RW :
KELURAHAN :
KECAMATAN :
Menyatakan sbb :

1. Bertanggung jawab secara keseluruhan segala aktifitas yang terjadi di dalam rumah kost khususnya dalam hal keamanan/ketertiban, kebersihan dan kesehatan dilingkungan rumah kost.
2. Meyediakan ruang tamu yang terpisah dengan kamar kost.
3. Tidak menempatkan pemondok laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan bangunan, kecuali pemondok yang terikat perkawinan sah.
4. Menyediakan minimal 1 (satu) kamar mandi dan wc untuk 3 (tiga) kamar kost.
5. Membuat tata tertib dan jadwal bertamu rumah kost.
6. Setiap 3 (tiga) bulan melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Camat melalui Lurah yang diketahui ketua RT & RW.
7. Melaporkan kepada RT/RW apabila ada tamu yang menginap di kamar kost.
8. Tidak menjadikan rumah kost sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, dan jenis perbuatan asusila serta tindak pidana lainnya.

Demikian Pernyataan ini diajukan,atas perkenaan Bapak diucapkan terimah kasih.

Makassar, 2020
Pemohon,

Materai
6000

Diketahui Oleh:
Ketua RT.....

Diketahui oleh:
Ketua ORW.....

Diketahui oleh:

Lurah -----

Nomor :

Tanggal :

Pangkat :

NIP :

TATA TERTIB PENGHUNI RUMAH KOST

“.....”

1. Setiap calon penghuni KOST wajib memperlihatkan KTP/SIM atau Identitas lainnya atau buku Nikah bagi yang berkeluarga/kawin.
 2. Penghuni KOST wanita dilarang menerima tamu lelaki ke dalam kamar, kecuali muhrimnya (Ayah, Ibu, Saudara Kandung), tamu hanya dapat dilayani di ruang tamu
 3. Semua penghuni, KOST wanita maupun KOST keluarga bila ada temannya, baik teman laki-laki maupun teman perempuan yang ingin bermalam, selain (Ayah, Ibu, Saudara Kandung), harus terlebih dahulu mendapat IZIN dari Bapak/Ibu KOST. Atas pelanggaran ini akan diambil tindakan tegas.
 4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan memasak dalam kamar KOST, karena resiko kebakaran dihindari, telah di sediakan dapur yang ada di lantai 1 (satu).
 5. Tidak diperkenankan menggunakan listrik untuk TV/Radio, kecuali ada izin dari Bapak/Ibu KOST.
 6. Tidak diperkenankan membunyikan TV/Radio dengan keras, yang dapat mengganggu orang lain yang sedang belajar/tidur.
 7. Semua penghuni wajib mematikan lampu bila sedang keluar atau tidur termasuk bila keluar dari kamar mandi/WC.
 8. Jam malam ditetapkan pukul 22:00 bila ada penghuni keluar/masuk setelah jam tersebut harus dengan izin Bapak/Ibu KOST.
 9. Semua penghuni wajib memelihara kerukunan kekeluargaan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain, serta sopan dalam berpakaian dan berbicara.
- Demikian Peraturan/Tata tertib ini dibuat untuk di indahkan sebagaimana mestinya.

PEMILIK RUMAH KOST
PONDOK.....

Formulir Pengurusan surat rekomendasi Rumah Kost Di Kecamatan Rappocini

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOST

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
 KANTOR KECAMATAN.....
 JalanTelepon
 MAKASSAR
 Kode Pos

Nomor Seri : 00/00000/0000

SURAT IZIN CAMAT.....KOTA MAKASSAR
 Nomor :
 TENTANG
 IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOST
 CAMAT.....KOTA MAKASSAR

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang
 Pengelolaan Rumah Kost;
 2. Peraturan Walikota Makassar Nomor Tanggal
tentang.....
 3. Surat Permohonan Nomor.....Tanggal.....

MENGIZINKAN

KEPADA :
 NAMA
 PEMILIK/PENAGGUNG
 JAWAB :
 ALAMAT :
 UNTUK : Melakukan kegiatan Pengelolaan Rumah Kost dalam
 wilayah Kota Makassar, dengan keterangan sebagai
 berikut :
 NAMA RUMAH KOST :
 ALAMAT RUMAH
 KOST/TELP. :
 JUMLAH KAMAR :
 MASA BERLAKU :

Surat Izin Pengelolaan Rumah Kost ini, berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan
 diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.
 Dikeluarkan di Makassar
 pada tanggal
 CAMATKOTA MAKASSAR,
 Cap/ttd
 Pangkat
 NIP
 WALIKOTA MAKASSAR,
 SIRAJUDDIN

3 x 4



K e p a d a
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Makassar
 di - MAKASSAR

PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA PEMOHON : ERIAN TO WONG / PT. GRAHA SEJATI MEDIKA
 ALAMAT PEMOHON : JL RAPOCINI RAYA NO.157A

mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk lokasi tanah/Lahan/Persil:

ALAMAT BANGUNAN : JL RAPOCINI RAYA Lt 5
 SURAT TANAH/LUAS TANAH : SHM / HGB / AKTA JUAL BELI, SELUAS 150+363.....m2.
 NAMA PADA SURAT TANAH : PETRUS JACOB - ERIANTO WONG
 NOMOR/TGL SURAT TANAH : 3943/16 JAN 1993 + 3944/16 JAN 1993
 KELURAHAN : RAPOCINI KECAMATAN :

PENGUNAAN/FUNGSI BANGUNAN GEDUNG : RUMAH BUNGKAL - PERUMAHAN - PERKANTORAN/KANTOR - BANK - PERTOKOAN/TOKO - MALL - GUDANG - HOTEL - PONDOKAN - SEKOLAH - RUMAH SAKIT - RUMAH IBADAH - PELATARAN - PAGER:

JENIS KEGIATAN : MEMBANGUN BARU - MENAMBAN - MERENOVASI - PEMUTIHAN - BUKU NAMA - PERSANTIAN/SALINAN IZIN.

KELAS BANGUNAN/LANTAI : PERMANEN / 2 LANTAI (dengan basement)

JUMLAH BANGUNAN : 1..... (Satu) UNIT BANGUNAN.

NOMOR BANGUNAN :
 KETERANGAN LAIN :

Demikian permohonan ini diajukan dan saya pertanggungjawabkan untuk mendapatkan kajian dan pertimbangan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Makassar, 18-Nov-2020
 PEMOHON/PENANGGUNGJAWAB



ERIAN TO WONG

Terlihat dan telah diteliti, disetujui untuk direkomendasi oleh :

CAMAT : Pappoboni
 REG. NO : 648/288/Lns/K/2020.
 TANGGAL : 19 Nopember 2020.

LURAH :
 REG. NO : 08/PC/K/2020
 TANGGAL : 19/PC/K/2020.

LANDI ASMINULLAH, S.STP
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19810827 199912 1 001

[Signature]
 Pangkat :
 NIP :

TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOST

TERDAFTAR NOMOR	:	
TANGGAL	:	

Kepada
Yth. Camat.....

di-
MAKASSAR

PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOST

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA PEMOHON : _____

ALAMAT PEMOHON JL. _____

PEKERJAAN : _____

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost dan Peraturan Walikota Makassar Nomor Tahun tentang mengajukan permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kost untuk lokasi :

ALAMAT RUMAH KOST : JL. _____

JUMLAH KAMAR : _____

RT/RW : _____

KELURAHAN : _____

KECAMATAN : _____

Demikian permohonan ini diajukan, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Makassar,

P e m o h o n,

Materai
Rp. 6000

Terlampir :

1. Foto Copy KTP ;
2. Foto Copy Pelunasan PBB Tahun berjalan;
3. Pas Foto 2 lembar;
4. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Foto Copy IMB.

Diketahui Oleh :
Ketua RT.....

Diketahui oleh :
Ketua ORW.....

Diketahui oleh :
Lurah _____
Nomor : _____
Tanggal: _____

Pangkat : _____
NIP : _____

WALIKOTA MAKASSAR,

H. UHAM ARIEF SIRAJUDDIN

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOST



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KANTOR KECAMATAN.....
JalanTelepon
MAKASSAR
Kode Pos

Nomor Seri : 00/00000/0000

SURAT IZIN CAMAT.....KOTA MAKASSAR
Nomor :
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOST
CAMAT.....KOTA MAKASSAR

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Rumah Kost;
2. Peraturan Walikota Makassar Nomor Tanggal
.....tentang.....
3. Surat Permohonan Nomor.....Tanggal.....

MENGIZINKAN

KEPADA :

NAMA
PEMILIK/PENAGGUNG
JAWAB :

ALAMAT :

UNTUK : Melakukan kegiatan Pengelolaan Rumah Kost dalam
wilayah Kota Makassar, dengan keterangan sebagai
berikut :

NAMA RUMAH KOST :

ALAMAT RUMAH
KOST/TELP. :

JUMLAH KAMAR :


MASA BERLAKU :

Surat Izin Pengelolaan Rumah Kost ini, berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan
diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal

CAMATKOTA MAKASSAR,

Cap/ttd



Pangkat
NIP

WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Data Rumah Kost Yang Telah Memiliki Izin Dalam Website PTSP Kota Makassar (dpmpptsp.makassar.go.id)

↑↓ No ↑↓	No. Badan Usaha ↑↓	Nama Badan Usaha	Alamat Badan Usaha	↑↓ Kelurahan ↑↓	↑↓ Kecamatan ↑↓	Aksi ↑↓
1	1400440	PO KOST SEJAHTERA	JL.GALANGAN KAPAL NO.14 MAKASSAR	Labuang Baji	Mamajang	Detail
2	1400445	PO KOST SEJAHTERA	JL.GALANGAN KAPAL NO.14 MAKASSAR	Labuang Baji	Mamajang	Detail
3	1400646	GO LILIANA KOST	KOMP.NUSA INDAH BLOK. C4,C5 MAKASSAR	Masale	Panakuk kang	Detail
4	1400647	GO LILIANA KOST	KOMP.NUSA INDAH BLOK.C4,C5 MAKASSAR	Masale	Panakuk kang	Detail
5	1400649	GO LILIANA KOST	KOMP.NUSA INDAH BLOK.C4,C5 MAKASSAR	Masale	Panakuk kang	Detail
6	1401368	GO LILIANA KOST	KOMP.NUSA INDAH BLOK. C4,C5 MAKASSAR	Masale	Panakuk kang	Detail
6	1401368	GO LILIANA KOST	KOMP.NUSA INDAH BLOK. C4,C5 MAKASSAR	Masale	Panakuk kang	Detail
7	1401639	KOST PELITA	JL. PELITA RAYA TENGAH BLOK A.6 B NO. 2 MAKASSAR	Balla Parang	Rappocini	Detail
8	1401649	PONDOK KOST 88	JL. LANDAK BARU LR. 2 MAKASSAR	Banta Bantaeng	Rappocini	Detail
9	1403055	RUMAH KOST "PONDOK BORONG"	JL.BORONG RAYA RT.002 RW.004 MAKASSAR	Antang	Manggala	Detail
10	1403056	RUMAH KOST "PONDOK BORONG"	JL.BORONG RAYA RT.002 RW.004 MAKASSAR	Antang	Manggala	Detail

Showing 1 to 10 of 42 entries

[Previous](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[Next](#)

No	Usaha	Nama Badan Usaha	Alamat Badan Usaha	Kelurahan	Kecamatan	Aksi
11	1403057	RUMAH KOST "PONDOK BORONG"	JL.BORONG RAYA "PONDOK BORONG"	Antang	Manggala	Detail
12	1403075	KOST AFIAT	JLMONGINSIDI BARU AB.10/3 MAKASSAR	Balla Parang	Rappocini	Detail
13	1403218	RUMAH KOST FITA	JL BONTOMENE NO.34/35 MAKASSAR	Banta Bantaeng	Rappocini	Detail
14	1403683	RUMAH KOST	JLINSPEKSI KANAL /ABD. DG.SIRUA MAKASSAR	Tamamaung	Panakuk kang	Detail
15	1405039	N' TAS KOST	JL TODDOPULI 3 NO. 3 MAKASSAR	Pandang	Panakuk kang	Detail
16	1405141	QATARI KOST	JL ANCE DG. NGOYO LR. 5 NO. 18 MAKASSAR	Masale	Panakuk kang	Detail
17	1405834	PO RUMAH KOST BERKAH	JL AROEPALA BLOK A.1 NO. 3 MAKASSAR	Gunung Sari	Rappocini	Detail
18	1507727	LIA SALON & KOST	JL PELITA RAYA NO. 9 A MAKASSAR	Bua Kana	Rappocini	Detail
19	1508557	KOST PUTRI MUTIARA	BTN MINA UPA BLOK C.7 NO.2	Karunrung	Rappocini	Detail
20	1509560	RUMAH KOST (WINK KOST)	JL JAJALA NO. 6 MAKASSAR	Barana	Makassar	Detail

No	Usaha	Nama Badan Usaha	Alamat Badan Usaha	Kelurahan	Kecamatan	Aksi
21	1509568	RUMAH KOST GILANG	JL ANGSA NO. 27 B MAKASSAR	Panambungan	Mariso	Detail
22	1509849	PT NORINDAH KARYA KOSTRUKSI	JL RACING CENTRE BLOK. A2 NO. 1 MAKASSAR	Karampuang	Panakuk kang	Detail
23	1510089	RUMAH KOST "LOG IN SS FAMILY"	JL ANDI TADDE LR. 3A NO. 5 MAKASSAR	Timungan Lompoa	Bontoala	Detail
24	1511229	KOST H. M. NUR ALI	JL. MON EMMY SAELAN NO. 65 MAKASSAR	Tidung	Rappocini	Detail
25	1511455	KOST PONDOK RATU	JL.PELITA RAYA TENGAH I BLKA.3.NO. 2 MAKASSAR	Balla Parang	Rappocini	Detail
26	1612890	RUMAH KOST DARUSSALAM	JLSEHATI NO.13 MAKASSAR	Karuwisi	Panakuk kang	Detail
27	1616083	KOST LULU	JL. KARANTINA NO. 29 MAKASSAR	Sinrijala	Panakuk kang	Detail
28	1618225	RUMAH KOST EMPAT LIMA	JL ANDI TADDE 41 MAKASSAR	Kalukuang	Tallo	Detail
29	1618236	RUMAH KOST RARA NISSA I	JL DG. TATA I NO. 53 MAKASSAR	Parang Tambung	Tamalate	Detail
30	1720268	KOST NURFALAH	JL BATUA RAYA NO. 17 B	Batua	Manggala	Detail

31	1720789	KOST BAITURRAHMAN 58	JL. MESJID BAITURRAHMAN NO. 58 MAKASSAR	Karampuang	Panakukkgang	Detail
32	1722133	KOST RIDWAN	JL. BONTOSUA MAKASSAR	Gaddong	Bontoala	Detail
33	1722220	KOST AISYAH	JL. M. TAHIR KUMALA PERMAI C/10 MAKASSAR	Jongaya	Tamalate	Detail
34	1723987	RUMAH KOST ORANGE	JL. LANDAK BARU LR. 10 MAKASSAR	Banta Bantaeng	Rappocini	Detail
35	1825774	RUMAH KOST PONDOK CAHAYA LESTARI	JL. DG. TATA I BLOK V LR.4 MAKASSAR	Bonto Duri	Tamalate	Detail
36	1826298	BSS KOST LUXURY SYARIAH	JL. KUMALA 2 NO.71 MAKASSAR	Pa`baeng Baeng	Tamalate	Detail
37	1826451	KOST RENISA	JL. TUPAI NO. 65 MAKASSAR	Mamajang Dalam	Mamajang	Detail
38	1826580	CV KOSTINDO	JL. GUNUNG LOMPOBATTANG LR 83 NO. 12 MAKASSAR	Pisang Utara	Ujung Pandang	Detail
39	1827007	KOST MUSTIKA	JLA.MAPPAODDANG NO.77 (67) MAKASSAR	Jongaya	Tamalate	Detail
40	1827323	EWAKOST	JLINSPEKSI KANAL B.7 MAKASSAR	Mandala	Mamajang	Detail

Semua Izin Badan Usaha

Show entries

Se

	No. Badan Usaha	Nama Badan Usaha	Alamat Badan Usaha	Kelurahan	Kecamatan	Aksi
41	1827414	KOST HIJAU	JL. ANCE DG NGOYO LR. 5 NO. 7 MAKASSAR	Masale	Panakukkgang	Detail
42	1829500	KOST PELANGI	JL.POLITEKNIK LR. 8, RT.04 / RW.09 MAKASSAR	Tamalanrea Indah	Tamalanrea	Detail

Showing 41 to 42 of 42 entries

[Previous](#) 1

Data Rumah Kost Yang Memiliki Izin Di Kecamatan Tamalanrea

DATA RUMAH KOST KECAMATAN TAMALANREA	JUMLAH RUMAH KOST	JUMLAH KAMAR
TAHUN 2019	825	7182

JUMLAH YANG MENGURUS IJIN RUMAH KOST DARI TAHUN 2014-2020	91
--	-----------

**Foto Wawancara Bersama Ibu Ulfah Djamaludin S.Stp, M.SI Selaku
Kepala Seksi Perekonomian Dan Pengembangan Manajemen
Informasi**



**Foto Wawancara Bersama Bapak Yudistira Ekaputra Nugraha Selaku
Sekertaris Kecamatan Manggala**



**Foto Wawancara Bersama Bapak Ikbal Selaku Kepala Seksi Trantib
Dan Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan Tamalanrea**



**Foto Wawancara Bersama Ibu Ida Hidayanti Selaku Staf Kantor
Kecamatan Tamalanrea**



Wawancara Bersama Pemilik Dan Penyewa Rumah Kost Di Kecamatan Rappocini














Wawancara Bersama Pemilik Dan Penyewa Rumah Kost Di Kecamatan Manggala





Aizar
AIZAR GRACE HOUSE
KAMI MENAWARKAN RUANG KAMAR YANG NYAMAN,
AMAN DENGAN HARGA TERJANGKAP KEMUDIAN
UNTUK MAHASISWA / POKOKSAKSI FTSDH,
POSISI YANG STRATEGIS
DI JALAN BHEU PALLO RAYA NO 24 LASULOBO
KEL. ANTANG KEC. MANGGALA KOTA MAKASSAR,
BERJARAK 2.000 M DARI KAMPUS
UNIVERSITAS MEKA SEJATI MAKASSAR
KAMI MENYEDAKAN FASILITAS :
1. GRATIS WIFI 24 JAM
2. GRATIS AIR BERSIH
3. SETIAP KAMAR DI LENGKAPI DENGAN KAMAR MANDI
4. SETIAP KAMAR DI LENGKAPI DENGAN BETERAN 900 YA
5. ROOM STUDI DAN MUSHOLLAH
6. CCTV 24 JAM
7. HENDEKREKET
DI TAWARKAN 20 KAMAR UNTUK TAHAP PERTAMA
DENGAN CIRI-KAMAR MULAI TYPE
STANDAR, SEDANG, DAN SUPER
HUBUNGI : HP / WA 08135534607
#AIZAR GROUP













Wawancara Bersama Pemilik Dan Penyewa Rumah Kost Di Kecamatan Tamalanrea











